



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PEGADILAN AGAMA TAHUNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Likuang, 16 Mei 1985, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Lendongan IV, Kampung Likuang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kalukube, 12 Januari 1988, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kompleks Pustu, Kampung Kalekube, Kecamatan Tahuna Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe; Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dengan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Thn, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman **1** dari **6** hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 05 September 2023;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Kalekube selama kurang lebih 5 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama di Kampung Likuang dan berpisah pada bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang adapun Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Kalekube sedangkan Pemohon masih di rumah kediaman bersama;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak I, laki-laki, lahir di Mala, 18 April 2009 umur 14 tahun dan berada dengan Pemohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2009 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Bahwa Termohon memiliki sifat temperamen sehingga sering kali mengucapkan kata-kata kasar berupa makian kepada Pemohon;

4.2. Bahwa Termohon ketika terjadi perselisihan sering kali meminta untuk diceraikan;

4.3. Bahwa Termohon berselingkuh dengan pria lain yang bernama XXXX bahkan perselingkuhan tersebut sudah diketahui khalayak ramai;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Juli tahun 2023, dimana pada saat itu Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon untuk berhenti melakukan tindakan perselingkuhan akan tetapi Termohon tidak mau, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon bersepakat kemudian Pemohon mengantarkan Termohon kembali pulang kerumah orang tua Termohon di kampung Kalekube sedangkan Pemohon masih di rumah kediaman bersama di Kampung Likuang sampai dengan sekarang.

Halaman 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian diatas Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon yang akhirnya Pemohon sudah berpisah ranjang dengan Termohon sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan;
8. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang sudah berjalan 2 bulan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor XXXXXXXX tertanggal 05 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangehe Kecamatan Tabukan Utara Kampung Likuang dan di tandatangani oleh Kapitalaung Sudra Manossoh;
11. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Thn tanggal 19 Maret 2024 dan tanggal 26 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Thn tanggal 19 Maret 2024 dan tanggal 26 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo, maka berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna, biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2024;

Halaman 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2024 sejumlah Rp0,00 (NIHIL);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Andri Hasan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK Perkara	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00

Halaman 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(NIHIL)

Rp0,00

Halaman **6** dari **6** hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Thn